



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN
DAERAH ANEKA USAHA LABA JAYA UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama dalam pelaksanaannya memerlukan regulasi terkait Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA LABA JAYA UTAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Perseroan Daerah adalah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah.
8. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara tuntas atau khusus serta memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
9. Komisaris adalah pemegang saham perseroan yang diangkat melalui RUPS.
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Daerah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPSLB adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibentuk dan bertugas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang sifatnya mendesak.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pesawaran.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
15. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Organ;
- b. Penatakelolaan;
- c. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya

BAB III

Organ

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Organ BUMD terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 4

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Dinas yang bidangnya berkaitan dengan perekonomian dan/atau pendapatan Daerah;
 - c. Pejabat Daerah lainnya.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

RUPS mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 6

- (1) Komisaris Bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan daerah; dan
 - b. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
- (2) Komisaris berkewajiban:
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. Membuat dan memelihara hasil risalah rapat.

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi komisaris adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin sebelumnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 8

- (1) Proses pemilihan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi atau dikerja samakan dengan tim perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.

- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) meliputi tahap uji kelayakan dan uji kepatutan.
- (2) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berurutan adalah seleksi dan verifikasi berkas administrasi, tes tertulis, tes kesehatan.
- (3) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus pada tahap uji kelayakan oleh tim seleksi dapat melanjutkan ke tahap uji kepatutan.
- (4) Uji kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wawancara oleh tim seleksi.
- (5) Hasil uji kepatutan diserahkan oleh tim seleksi kepada RUPS untuk ditindaklanjuti.
- (6) Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penandatanganan kontrak kinerja.
- (7) Setiap hasil tahapan seleksi dipublikasikan pada media cetak dan/atau elektronik di daerah.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan komisaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jabatan komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. mengundurkan diri
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah apabila yang bersangkutan terbukti:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar perusahaan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan;

- f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroan Daerah.

Pasal 11

Komisaris diberhentikan oleh RUPS

Bagian Keempat Direksi

Pasal 12

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroan Daerah.

Pasal 13

Direksi diangkat oleh RUPS.

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat menjadi Direksi adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin sebelumnya dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang meruikan keuanan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi penurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai ayat (5) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tim seleksi Direksi.

Pasal 16

Ketentuan Pasal 9 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses seleksi Direksi.

Pasal 17

Ketentuan Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan masa jabatan Direksi.

BAB III SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 18

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 19

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 20

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung

kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 22

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 23

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 24

- (1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 6 April 2020

BUPATI PESAWARAN,

dto.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 392

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

JENNY RICARDO FB, S.STP., M.A
Pembina
NIP. 19790910 199810 1 001

